

Praktek Kredit Barang Melalui Shopee Paylater Dari Marketplace Shopee Berdasarkan Hukum Ekonomi Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Budi Putri Utami

¹Fakultas Hukum, ²Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (Jl. Kapten Muchtar Basri No.3, Glugur Darat li,
Kec. Medan Timur., Kota Medan, Sumatera Utara 20238)

Email: budiputriutami0@gmail.com

Abstrak

Shopee paylater adalah platform belanja online bertujuan untuk memudahkan proses belanja online para penggunanya. Shopee paylater adalah metode pembayaran dengan menggunakan dana talangan dari perusahaan aplikasi terkait. Shopee paylater ini menawarkan produk pinjaman dana dengan pinjaman awal nol persen tanpa ada minimal transaksi. Dalam hal ini tertarik untuk diteliti yang bertujuan untuk mengetahui praktek kredit barang melalui shopee paylater dari marketplace shopee berdasarkan hukum ekonomi Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Berdasarkan hasil dari penelitian dan pembahasan, bai' taqsih sama dengan jual beli kredit al-bai' ila ajal. Adapun definisinya adalah jual beli secara cicilan dalam jangka waktu tertentu. Perbandingan praktek kredit barang berdasarkan hukum Ekonomi Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Ulama Fiqh membolehkan jual beli secara kredit melandaskan kepada dalil-dalil yang berasal dari, Al-Qur'an, Hadist. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata kredit barang terdapat pihak yang terlibat dalam hal ini dapat disebutkan, bahwa pihak yang menuntut disebut kreditur (pihak berpiutang) dan pihak yang berkewajiban untuk memenuhi prestasi disebut debitur (pihak berutang). Dalam jual beli kredit harus diketahui waktunya oleh kedua belah pihak. Karena, ketidakjelasan waktu dapat menjadi perselisihan di kemudian hari

Kata kunci: Kredit barang, Hukum Ekonomi Islam dan Kitab Undang Undang Hukum Perdata.

1. PENDAHULUAN

Jual beli merupakan transaksi yang umum dilakukan masyarakat, baik untuk memenuhi kebutuhan harian maupun untuk tujuan investasi. Secara etimologi, jual beli adalah pertukaran sesuatu dengan sesuatu yang lain.

Dalam menjalani kehidupan manusia harus memperhatikan aturan-aturan yang telah ditetapkan Allah SWT dan diajarkan oleh Rasulullah SAW. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari manusia dapat melakukan dapat secara bebas tanpa harus dibatasi, namun kebebasan manusia tidak bersifat mutlak karena adanya aturan yang mengikat manusia untuk selalu berbuat sesuai dengan batas yang ditentukan oleh Allah SWT.

Belanja online dengan sistem kredit, yaitu cara menjual barang dengan pembayaran secara tidak tunai (pembayaran ditangguhkan atau diangsur), dengan sistem seperti ini setiap orang dapat berbelanja meski belum memiliki uang. Belanja online bisa dibayar melalui ATM, I-Banking, M-banking atau bayar melalui minimarket seperti Indomart.

Shopee paylater mempunyai kelebihan dan kekurangan. shopee paylater menawarkan produk pinjaman dana dengan pinjaman awal nol persen. Sedangkan kekurangannya shopee paylater tidak ada toleransi keterlambatan pembayaran jika mengalami keterlambatan maka pengguna harus membayar denda.

Permasalahan muncul ketika kekurangan dalam menggunakan shopee paylater banyaknya para nasabah yang mengeluh karena beberapa kendala yang terjadi dalam menggunakan shopee paylater ini yaitu apabila menggunakan metode pembayaran dengan shopee paylater munculnya pesan eror bahwasannya tidak bisa menggunakan metode tersebut, serta banyaknya pengguna yang tidak bisa menggunakan shopee paylater pada hal limit yang diberikan masih utuh.

Proses jual beli dengan sistem kredit (taqsith) dalam perspektif hukum ekonomi Islam diartikan sebagai proses jual beli dengan sistem pembayaran mengangsur atau mencicil. Hukum perdata perjanjian kredit merupakan perjanjian pinjam-meminjam sebagaimana diatur dalam Pasal 1754 sampai dengan Pasal 1769 KUHP. Perjanjian pinjam meminjam adalah suatu perjanjian di mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang terakhir ini mengembalikan jumlah yang sama Pasal 1754 KUHP.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsistendengan analisis dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten.

Menurut Sugiono, metode penelitian adalah cara-cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid, dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan dan dapat dibuktikan suatu pengetahuan tertentu, sehingga pada gilirannya dapat di gunakan untuk memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah.⁹ Dari pengertian diatas kita dapat mengetahui bahwa metode penelitian adalah suatu cara untuk memecahkan masalah atau cara mengembangkan ilmu pengetahuan dengan menggunakan metode ilmiah.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Praktek Kredit Barang Melalui Shopee Paylater Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Shopee paylater adalah fitur layanan dompet dan uang elektronik yang berfungsi sebagai metode pembayaran dan untuk menyimpan pengembalian dana dari e-commerce. Shopee paylater memudahkan para pengguna aktif aplikasi untuk berbelanja dalam bentuk pinjaman instant. Proses verifikasi shopee paylater di awasi langsung oleh OJK (otoritas jasa keuangan).

Shopee paylater cara menggunakannya sama dengan paylater di marketplace lainnya. Shopee paylater dapat digunakan untuk seluruh pembayaran di dalam platform. Dalam hal ini shopee paylater tidak muncul disemua akun pengguna, dan hanya akun pengguna tertentu yang dapat mengaktifkan shopee paylater tersebut. Pengguna yang pada menu tab saya (profil pengguna) terdapat shopee paylater berarti termasuk pengguna yang dapat mengaktifkan shopee paylater.

Pengajuan penggunaan shopee paylater dapat dikatakan sangat mudah dan cepat, karna dalam pengajuan pengguna shopee WNI (Warga Negara Indonesia) dengan minimum usia 17 tahun dan hanya perlu memiliki KTP (kartu tanda penduduk), yang selanjutnya dapat digunakan sebagai registrasi pengajuan pinjaman, tanpa perlu melalui proses BI Checking,

surve kelayakan pemohon, ataupun penggunaan jaminan. Beberapa syarat dan ketentuan layanan bagi penerima pinjaman pada bagian bab penggunaan layanan yang harus dipenuhi oleh pengguna shopee paylater. Setelah memenuhi beberapa persyaratan maka shopee sudah bisa melakukan pengaktifan fitur akun shopee paylater.

Transaksi yang menggunakan media elektronik disebut sebagai transaksi khinayah yang keabsahan dan kekuatan hukumnya sama dengan transaksi yang dilakukan secara langsung. Transaksi secara e-commers selama barang yang dijual belikan tidak melanggar hukum jual beli barang dalam ekonomi Islam.

Dalam hukum ekonomi Islam kredit barang dapat diartikan bai' taqsith sama dengan jual beli kredit atau disebut juga sebagai al-bai'bitsamanil ajil atau al-bai' ila ajal. Adapun definisinya adalah jual beli secara cicilan dalam jangka waktu tertentu. Bai' taqsith sangat dibutuhkan masyarakat dan mendatangkan manfaat bagi pembeli dan penjual. Konsumen bisa mendapatkan barang yang dibutuhkannya, meskipun ia tidak memiliki uang yang cukup untuk memilikinya secara kontan (bayar penuh).

Penambahan harga dalam jual beli ini diperbolehkan, sementara penangguhan pembayaran dilakukan dengan syarat apabila kedua belah pihak (penjual dan pembeli) menyetujui persyaratan tersebut.

Mekanisme akad dalam praktek jual beli menggunakan shopee paylater terdapat unsur ketidakjelasan. Ketidakjelasan akad dapat mengandung unsur gharar dan dalam hukum ekonomi Islam tidak diperbolehkan. Ketidakjelasan syarat dan ketentuan dalam pengajuan bagi pengguna shopee paylater juga dapat menimbulkan kesalahpahaman dan resiko atau bahaya kepada salah satu pihak karena hanya disebutkan terdapat bunga tanpa disebutkan besar bunganya.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam Bab V Tentang Jual Beli mulai dari Pasal 1457-1556. Karena sebuah jual beli lahir karena adanya perikatan maka dalam KUH Per tercantum pada Buku ke III tentang Perikatan.¹

Penggunaan layanan paylater pada aplikasi shopee paylater terdapat syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi. Syarat dan ketentuan tersebut merupakan hal harus diketahui pengguna sebelum pengguna mendaftarkan diri pada shopee paylater. Hal ini menyatakan bahwa apabila pengguna mendaftarkan dirinya atau melakukan aktifitas layanan pembayaran dengan shopee paylater, maka pengguna sudah mengetahui syarat dan ketentuan tersebut sehingga dalam hal ini pengguna mengikatkan dirinya pada syarat dan ketentuan yang diberikan. shopee paylater. Perjanjian yang dilakukan bukan berupa akta autentik yang di buat secara tertulis di hadapan pejabat yang berwenang tetapi perjanjian yang digunakan perjanjian elektronik, perjanjian tersebut telah sesuai dengan KUH Per.

Pemberian Denda Akibat Keterlambatan Pembayaran Terhadap Praktek Kredit Barang Shopee Paylater Dari Marketplace Shopee Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Shopee merupakan salah satu e-commers yang menyediakan layanan paylater. Limit yang diberikanpun berbeda, tergantung seberapa sering pengguna menggunakan Shopee Paylater dan sebagaimana ketaatan pengguna membayar Bunga dibebankan untuk setiap transaksi menggunakan Shopee Paylater dengan jangka waktu cicilan mulai dari 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan dan maksimal 12 bulan. Anda cukup mencari barang yang di inginkan, lalu pada saat checkout tinggal mengatur mode pembayaran dengan menjadi shopee paylater.

Pembayaran dengan memakai shopee paylater akan dikenakan bunga sekecil-kecilnya sebanyak 2,95% per bulan untuk program beli sekarang bayar nanti, jika pengguna terlambat membayar shopee paylater, maka pengguna akan dikenakan denda 5% dari total tagihan yang sedang berjalan.

Pengguna jangan sekali-kali ingin menunggak pembayaran karena bunga yang akan bertambah dan denda yang semakin besar, yang dapat diperparah dengan tercatatnya di system layanan informasi keuangan (SLIK) otoritas jasa keuangan (OJK). SLIK OJK itu dalam hal terkait sama dengan BI Checking. Itu artinya nama pengguna akan di blacklist. Jika hal ini terjadi dapat di khawatirkan pengguna tidak dapat lagi mengajukan pinjaman di pihak Bank maupun platform pinjaman lainnya.

Denda dalam hukum ekonomi Islam atau dalam bahasa arab dapat disebut dengan

gharamah. Dalam bahasa Indonesia denda memiliki arti hukum yang berupa ke harusan membayar dalam bentuk uang (karena melanggar aturan, hukum, undang-undang dan sebagainya). Denda merupakan hukuman untuk memberikan pelajaran kepada orang yang melanggar aturan dan berbuat maksiat. Istilah untuk hukum atas pelanggaran-pelanggaran yang hukumnya belum ditetapkan oleh syara' disebut ta'zir.

Denda itu sendiri adalah hukuman yang melibatkan uang yang harus dibayarkan dalam jumlah tertentu karena melanggar aturan-aturan maupun undang-undang. Hukuman yang tidak ditentukan (bentuk dan jumlahnya), yang wajib dilaksanakan terhadap segala bentuk maksiat yang tidak termasuk hudud dan kafarah, baik pelanggaran itu menyangkut hak Allah SWT maupun hak pribadi.

Praktek kredit barang shopee paylater mengenai keterlambatan pembayaran dan pengenaan denda jika ditinjau dari hukum ekonomi Islam. Dalam ekonomi Islam jelas dilarang adanya interest (imbalan). Sedangkan dalam penggunaan shopee paylater terdapat denda keterlambatan bagi pengguna serta terdapat pilihan pembayaran dalam penggunaan pembayaran kredit barang shopee paylater 3 pilihan cicilan. Praktek kredit barang shopee paylater juga terdapat tambahan sebesar 2.95% per bulan, dan tidak hanya itu saja, fitur shopee paylater juga terdapat tambahan biaya penggunaan sebesar 1% per transaksi.

Pihak yang berutang (madin) membayar dengan melebihi yang dipinjam, atau mengembalikan jumlah sesuai dengan yang diutang bersama benda lain (walaupun sedikit), dan hal tersebut disyaratkan dalam akad, maka hal tersebut dianggap riba. Terkait hal ini juga terdapat pada praktek kredit barang shopee paylater yang mana pihak pemberi pinjaman pihak shopee dan peminjam yaitu pengguna shopee. Pengguna shopee paylater dalam hal ini membayar melebihi pinjaman yaitu denda dan bunga yang diterapkan serta tambahan biaya penggunaan, dan hal ini dalam ekonomi Islam dianggap riba yang harus dihindari dalam praktek kredit atau member pinjaman baik uang maupun barang.

Tanggung Jawab Pihak Shopee Paylater Dari Marketplace Shopee Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Shopee atau agen yang berwenang untuk melindungi pembelian. Untuk melindungi terhadap resiko tanggung jawab, pembayaran untuk pembeli yang dilakukan kepada penjual dengan menggunakan layanan akan diselenggarakan oleh shopee atau agen yang berwenang.

Dalam hal ini shopee memiliki tanggung jawab kepada pihak pembeli atau pengguna berupa garansi shopee. Garansi shopee hanya di tawarkan kepada pembeli yang telah melakukan pembayaran melalui saluran yang disediakan pihak shopee. Pengaturan offline antara penjual dan pembeli tidak termasuk kedalam tanggung jawab shopee. Menghindari keraguan, untuk seluruh jasa pengiriman, tanggung jawab shopee terbatas pada layanan shopee melalui layanan keluhan pelanggan (customer service) untuk memfasilitasi laporan atau keluhan pembeli kepada penjual dan/atau perusahaan penyedia jasa kurir/pengiriman yang bersangkutan. Apabila pembeli tidak melakukan pemberitahuan dalam jangka waktu yang wajar sebagaimana ditentukan didalam kebijakan shopee dan garansi shopee, maka shopee menganggap pembeli telah menerima produk dengan baik. Pengguna setuju dan memahami tanggung jawab shopee adalah sebatas yang telah disebutkan diatas, dan shopee tidak akan bertanggung jawab atas kerusakan, pengeluaran biaya atau ongkos yang timbul dari resiko pengiriman barang dan penjual atau pembeli akan membicarakan hal tersebut terhadap penyedia jasa logistic untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Permintaan pengembalian dana konsumen bersifat pengajuan. Setelah konsumen mengajukannya, status pesanan akan masuk menunggu konfirmasi dari penjual. Apabila tidak ada respon selama 3 hari, maka konsumen diberikan waktu 5 hari untuk dapat melakukan pengembalian barang pada alamat pengembalian pihak penjual. Setelah melakukan pengembalian konsumen dapat mesukan informasi ke halaman rincian pengembalian.

Namun apabila pengajuan tersebut tidak diterima oleh pihak penjual, maka status dalam pesanan akan masuk pada tahap banding. Karena hal ini penjual dan pembeli dapat mengirimkan berupa bukti foto, screenshot maupun video yang dapat menguatkan penjual maupun pembeli.

Setelah menerima pengajuan permasalahan, pihak fitur akan memerikasa dan mencari solusi dari permasalahan yang timbul secara adil. Dalam hal ini pihak fitur membutuhkan beberapa

bukti pendukung dalam betas aktu yang telah ditentukan. Pihak fitur akan menyelesaikan masalah kurang dari kurun waktu 3 hari setelah masalah yang masuk ke fitur.

Dalam hal ini shopee memiliki tanggung jawab kepada pihak pembeli atau pengguna berupa garansi shopee. Pengaturan offline antara penjual dan pembeli tidak termasuk kedalam tanggung jawab shopee. Jadi mengenai tanggung jawab pihak shopee dalam melakukan transaksi terdapat beberapa ketentuan dan syarat yang harus dipenuhi pihak pengguna dalam mengajukan permasalahan.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur mengenai tanggung jawab dalam jual beli dalam perkembangan dunia perdagangan dewasa ini, garansi merupakan kepentingan konsumen yang sangat vital, sehingga garansi dalam jual beli memiliki fungsi sebagai penjamin apabila dalam masa-masa garansi ditemukan cacat-cacat teresem bunyi oleh pembeli atau pengikat terhadap pihak penjual untuk memenuhi prestasi (kewajiban) yang telah disepakati bersama dengan pembeli.

Menghindari kerugian salah satu pihak maka jual beli harus dilakukan dengan kejujuran, tidak adanya penipuan ataupun pemaksaan dan hal lain yang dapat mengakibatkan persengketaan atau kekecewaan dan alasan lain penyesalan maka dalam hal ini kedua belah pihak harus memiliki kesadaran masing-masing melakukan tanggung jawab hak dan kewajiban dalam jual beli.

4. KESIMPULAN

- a. Praktek kredit barang melalui shopee paylater ditinjau dari hukum ekonomi Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Menurut ketentuan hukum ekonomi Islam praktek kredit (bai' taqsith) melalui shopee paylater dari marketplace shopee termasuk kedalam jual beli kredit yang diperbolehkan akan tetapi harus terpenuhi rukun dan syarat sahnya jual beli bai' taqsith. Dalam praktek kredit barang melalui shopee paylater dari marketplace shopee telah memenuhi beberapa rukun dan syarat sahnya jual beli. Namun terdapat juga syarat yang tidak terpenuhi yaitu kejelasan akad yaitu besarnya bunga yang diterima pengguna, sehingga dapat menimbulkan unsur penipuan (gharar). Praktek kredit shopee paylater dari marketplace shopee jika dilihat dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jual beli lahir karena adanya perikatan. Perikatan adalah hubungan hukum antara dua pihak dalam hal ini dapat disebutkan, bahwa pihak yang menuntut disebut kreditur (pihak berpiutang) dalam praktek kredit shopee paylater di sebut sebagai pengguna dan pihak yang berkewajiban untuk itu prestasi disebut debitur (pihak berutang) dalam kredit shopee paylater adalah pihak shopee itu sendiri. Praktek kredit shopee paylater dari marketplace shopee telah memenuhi unsur-unsur suatu jual beli dan syarat sahnya jual beli telah terpenuhi dan sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- b. Pemberian denda terhadap parktek jual beli barang dengan menggunakan shopee paylater belum bisa dikatakan sesuai dengan hukum ekonomi Islam meskipun denda dalam hukum ekonomi Islam atau disebut gharamah diperbolehkan. Karna dalam parktek jual beli barang dengan menggunakan shopee paylater adanya bunga yang diberikan terhadap keterlambatan dan bunga hukumnya haram dalam jual beli. Sedangkan menurut Kitab UndangUndang Hukum Perdata denda keterlambatan pembayaran diperbolehkan sebagaimana dalam Pasal 1239 KUH Per tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu apabila si berutang tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban memberikan penggantian biaya, rugi dan bunga dan hal ini sesuai dengan yang diterapkan aplikasi shopee dalam pembayaran menggunakan shopee paylater.
- c. Bentuk tanggung jawab dalam ekonomi Islam adalah memberikan garansi kepada pembeli apabila terdapat suatu keadaan yang cacat baik cacat terlihat maupun cacat yang tidak terlihat hal ini merupakan bentuk tanggung jawab penjual kepada pebembelinya dalam hal ini pihak shopee telah melakukan tanggung jawab berupa pemberian garansi shopee untuk pengguna yang mengalami masalah dan sudah sesuai dengan tanggung jawab yang ada pada sistem ekonomi Islam. Jika dilihat dari Kitab UndangUndang Hukum Perdata tanggung jawab berupa ganti kerugian yaitu hanya ongkos atau biaya, atau mungkin kerugian yang sesungguhnya ditambah ongkos atau biaya ganti rugi, hukuman bagi pelaku wanprestasi.

5. REFERENSI

- Ginting, L. (2012). Kajian Yuridis atas Perlindungan Hukum Bagi Kreditor yang Beritikad Baik dalam Kaitannya dengan Pertanggungjawaban Debitor dalam Hak Tanggungan (Studi Kasus Putusan Mari No. 2791 K/PDT/2009) (Doctoral dissertation, Universitas Sumatera Utara).
- Ginting, L. (2016). Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Yang Beritikad Baik Akibat Pembatalan Hak Tanggungan. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 368-391.
- Lubis, M. S. Y. (2022). Buku Ajar Hukum Perdata Internasional (Vol. 1). umsu press.
- Moertiono, R. J. (2020). Perbuatan Melawan Hukum Akibat Penguasaan Tanah Tanpa Hak (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 1319 K/Pdt/2011). *Jurnal Ilmiah METADATA*, 2(1), 1-21.
- Moertiono, R. J. (2021). Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah dalam Perspektif Teori Perlindungan Hukum. *All Fields of Science Journal Liaison Academia and Society*, 1(3), 252-262.
- Nasution, K. A. (2019). Sikap Dan Prilaku Masyarakat Muslim Kecamatan Medan Tembung Terhadap Wakaf Tunai. *AGHNIYA: Jurnal Ekonomi Islam*, 1(2), 251-266.
- Salamat, P. A. (2022, June). Perlindungan Konsumen Terhadap Penerapan Klausula Baku Dalam Perjanjian Kredit Di Pegadaian. In *Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi* (Vol. 1, No. 1, pp. 475-485).
- Simangunsong, K., & Lubis, M. (2021). Mekanisme Penyelesaian Sengketa Tanah Oleh Badan Pertanahan Nasional Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria No. 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan (Doctoral Dissertation).
- Siregar, P. A. (2020). Akibat Hukum Pelelangan Objek Jaminan Gadai Oleh Kreditor Tanpa Adanya Peringatan Terhadap Nasabah Oleh Perum Pegadaian. *Juris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 1(1), 21-30.
- Syuhada, T. (2019). Pelaksanaan Sita Jaminan Terhadap Objek Sengketa Yang Berada Di Tangan Pihak Ketiga Dalam Penanganan Perkara Perdata. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1), 42-53.
- Syuhada, T. (2019). Pelaksanaan Sita Jaminan Terhadap Objek Sengketa Yang Berada Di Tangan Pihak Ketiga Dalam Penanganan Perkara Perdata. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1), 42-53.